

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan diatas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Kota Jayapura sangatlah penting dimana PPAT sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta dalam peralihan hak atas tanah, akta pembebanan serta surat kuasa pembebanan hak tanggungan, juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar bagi bukti pendaftaran tanah.
2. Faktor-faktor yang dialami oleh PPAT sehingga mengalami keterlambatan dalam pendaftaran hak milik atas tanah bagi masyarakat di Kota Jayapura yaitu terdapat persyaratan didalam PERKABAN 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan yang belum dapat dipenuhi oleh para pihak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya akta peralihan hak atas tanah tersebut, sehingga PPAT terlambat mendaftarkan aktanya, para pihak yang

membuat akta menganggap bahwa akta peralihan hak atas tanah yang telah di buat dihadapan PPAT sudah cukup sebagai alat bukti peralihan hak atas tanah, sehingga tidak perlu untuk melakukan proses balik nama pada kantor pertanahan, para pihak yang membuat akta memilih untuk mendaftarkan sendiri peralihan hak atas tanahnya pada kantor pertanahan, sehingga tidak memberikan kuasa kepada PPAT untuk melakukan pendaftaran peralihan haknya dan faktor waktu dan kesibukan para pihak sehingga menyebabkan PPAT sulit untuk meminta kelengkapan persyaratan pendaftaran peralihan hak atas tanah, apabila ada kelengkapan dokumen yang dianggap kurang lengkap oleh Kantor Pertanahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut

1. Bagi PPAT haruslah tetap bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dimana dalam melayani masyarakat di Kota Jayapura dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura.
2. Bagi masyarakat di Kota Jayapura haruslah mempunyai Itikad baik terhadap PPAT, jika dalam pendaftaran hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura haruslah jujur dan bertanggung jawab kepada PPAT dalam pengurusan akta sehingga menghindari adanya sengketa di kemudian hari.